

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM
KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

ARIF NUGROHO SAPUTRO

NIM. E0011037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

*com*2015*o user*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**Analisis Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Kebebasan
Berpendapat Melalui Media Elektronik**

Oleh:

ARIF NUGROHO SAPUTRO

NIM E0011037

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 13 Juli 2015

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I



ROFIKAH, S.H., M.H.

NIP.19551212 198303 2 001

Pembimbing II



SUBEKTI, S.H., M.H.

NIP. 19641022 198903 2 002

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

Analisis Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Kebebasan
Berpendapat Melalui Media Elektronik

Oleh:

ARIF NUGROHO SAPUTRO

NIM. E0011037

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Juli 2015

DEWAN PENGUJI

1. **WINARNO BUDYATMOJO, S.H., M.S.**

Ketua

2. **SUBEKTI, S.H., M.H.**

Sekretaris

3. **ROFIKAH, S.H., M.H.**

Anggota



Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001



PERNYATAAN

Nama : Arif Nugroho Saputro
NIM : E0011037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juni 2015
Yang membuat pernyataan,



Arif Nugroho Saputro
NIM. E0011037

commit to user

ABSTRAK

Arif Nugroho Saputro. E0011037. ANALISIS KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum Skripsi. 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengaturan pencemaran nama baik melalui media elektronik di dalam sistem hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui seberapa perlu kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dengan hukum pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari premis mayor, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan premis minor, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas mekanisme pengaturan pencemaran nama baik melalui media elektronik di dalam sistem hukum pidana Indonesia dan seberapa perlu kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dengan hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, pengaturan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 320, dan Pasal 321, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak mengatur perbedaan penghinaan dan pencemaran seperti dalam KUHP. KUHP membagi 6 (enam) jenis penghinaan yang salah satunya adalah pencemaran nama baik. Kesimpulan kedua, yaitu perlunya kebebasan mengeluarkan pendapat melalui media elektronik diatur dengan hukum pidana agar tercipta ketertiban dan keamanan. Terdapat ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun ancaman pidana penjara dalam undang-undang ini kurang tepat karena merampas kemerdekaan seseorang.

Kata Kunci: Kebebasan berpendapat, Ancaman pidana, Media elektronik.

ABSTRACT

Arif Nugroho Saputro. E0011037. POLICY ANALYSIS RENEWAL CRIMINAL OF A LAW IN FREEDOM OF EXPRESSION THROUGH ELECTRONIC MEDIA. Faculty of Law of Sebelas Maret University, Surakarta. Thesis. 2015.

This research aims to understand the mechanism of regulation defamation through electronic media in the system of criminal law in Indonesia and to know how need to freedom of expression through electronic media arranged with criminal law.

This research belonged to a normative law, is prescriptive by using a source of a material laws, either primary or secondary. Technique of collecting law material in this research was literature study. In this research, the writer used an analysis with deductive method departing from proposing major premise, namely 1945 Constitution of The Republic of Indonesia also Penal Code, and minor premise, namely, Law of The Republic Indonesia Number 11 Years 2008 Bill of Act on Electronic Information and Transaction. From both of premises, a conclusion could be drawn to answer the mechanism of regulation defamation through electronic media in the system of criminal law in Indonesia and to know how need to freedom of expression through electronic media arranged with criminal law.

Based on the results of research and discussion, firstly the regulation of defamation arranged in Penal Code Article 310, 311, 315, 317, 318, 320, and 321, while in Law of The Republic Indonesia Number 11 Years 2008 Bill of Act on Electronic Information and Transaction arranged in Article 27 Clause (3). The article in Law of The Republic Indonesia Number 11 Years 2008 Bill of Act on Electronic Information and Transaction did not arrange defamation like in Penal Code. The Penal Code divides 6 (six) types of contempt which one is defamation. Secondly, the need for freedom of expression through electronic media regulated by criminal law to maintain public order and security. There is the threat of criminal fines and imprisonment in Article 27 Clause (3) jo. Article 45 Clause (1) in Law of The Republic Indonesia Number 11 Years 2008 Bill of Act on Electronic Information and Transaction. The threat of imprisonment in this law is inappropriate because depriving the independence of someone.

Keywords: Freedom of expression, Penalty, Electronic media.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insyirah: 6-7)

“Never forget these 3 types of people in your life: those who help you in difficult times, those who leave you in difficult times, those who put you in difficult times.

In the end, you will thank them all”

(Instagram @bestsayings)

“You just have to accept that failure is always going to happen in life. What’s important is how you react to it”


(Geordie Stewart)

commit to user

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini didedikasikan penulis kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat melanjutkan semua ajaran yang diajarkan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya;
3. Kedua orang tua penulis Ibu Mujimah dan Bapak Jupriyanto serta adik penulis Rahmat Dewantoro yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.



commit to user

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**.

Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas tentang apakah pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam sistem hukum pidana Indonesiadan apakah perlu kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dengan hukum pidana. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini;
3. Ibu Rofikah, S.H., M.H. dan Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
4. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis;
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, fasilitas, dan

nasehatnya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

6. Kedua orang tua penulis Ibu Mujimah dan Bapak Jupriyanto serta adik penulis Rahmat Dewantoro yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
7. Teman-teman sewaktu Sekolah Menengah Atas (SMA), Deisy, Santoso, Ferdinand, Aditama, dan Ary yang senantiasa mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
8. Teman-teman Kos Anugerah yang selalu membantu dan menyemangati penulis dengan doa sehingga penulisan hukum (skripsi) ini bisa selesai;
9. Teman-teman Cocoters yang selalu bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun hidup dan merantau di Solo, Annisa, Taufan, Sanggra, Dennis, Dea Arko, Isti, Zullaika, Hesti, Maya, Gayanti, Ade, Sulistyanto. Terimakasih atas doa, waktu, dan kebersamaannya.

Demikian penulis ucapkan terimakasih, semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, Juni 2015

Penulis

Arif Nugroho Saputro

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Perkembangan Teknologi Informasi di Bidang Media Massa	13
2. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik <i>commit to user</i>	19

3. Pembaharuan Hukum Pidana dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Informasi dan Transaksi Elektronik	27
4. Modus Operandi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	38
B. Kerangka Pemikiran	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Sistem Hukum Pidana	46
1. Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Indonesia	46
2. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	55
3. Perbedaan Pencemaran Nama Baik Antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	63
B. Perlunya Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Diatur dengan Hukum Pidana	67
BAB IV PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....44



commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel. 164



commit to user